

1 MEI 2002	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI D	NOMOR 3/D
------------	---	-----------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG PENJABARAN URAIAN  
TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA  
KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2001, maka dipandang perlu mengubah penjabaran Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dimaksud dan menuangkan ketentuannya dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan ini, keputusan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

- A. Setelah Pasal 25, ditambah Pasal 26 baru, dan harus dibaca sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas

sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- B. BAB III-Hubungan kerja Pasal 26 lama, diubah dan harus dibaca:

BAB III  
HUBUNGAN KERJA  
Pasal 27

- C. BAB IV ketentuan Penutup Pasal 27 lama, diubah dan harus dibaca:

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 28

- D. Pasal 28 lama, diubah dan harus dibaca: Pasal 29

Pasal 2

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 1 Mei 2002

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

**TEGOEH SOEJONO ,S.H.**

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal 1 Mei 2002


SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 3/D

### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.